



## TELAAH PERKAWINAN SETELAH KEHAMILAN DALAM KITAB HUKUM ISLAM KARYA PROF.DR H. SUPARMAN USMAN, S.H

Mawar Pertiwi<sup>1</sup>, Nur Habiba<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Syahada Padang Sidempuan<sup>12</sup>  
[mawarpertiwi3@gmail.com](mailto:mawarpertiwi3@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurhabiba033@gmail.com](mailto:nurhabiba033@gmail.com)<sup>2</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article History

Received : 12 Desember 2023

Revised : 20 Desember 2023

Accepted : 23 Desember 2023

#### Keywords

Pillars of Islamic law<sup>1</sup>, Generation Z<sup>2</sup>,  
The Compilation of Islamic Law<sup>3</sup>,

#### Kata Kunci

Rukun Hukum Islam<sup>1</sup>, Generasi Z<sup>2</sup>, Kompilasi hukum islam<sup>3</sup>.

### ABSTRACT

*Building on the phenomenon of Generation Z regarding common marriage practices during pregnancy, this research examines the meaning derived from sources in the Islamic legal book of Indonesia. Scholars consider various legal aspects, emphasizing their own interpretations of the pillars of Islamic law. This observation, made by contemplating the beautiful verses of Allah in the Qur'an and the words and actions of the Prophet in the Hadith, provides insights for legal practitioners and researchers. It also establishes a foundation for just and Islamic principle-aligned policies concerning the legality of such actions from an Islamic perspective.*

### ABSTRAK

Berangkat dari fenomena generasi gen Z tentang perkawinan yang lazim saat kondisi kehamilan berlangsung, Dalam penelitian ini menelaah dari Makna yang Sumbernya adalah kitab hukum Islam Indonesia. Para ulama mempertimbangkan berbagai aspek hukum, dengan penekanan pada interpretasi mereka sendiri tentang rukun hukum Islam. Pengamatan ini, yang dibuat dengan mempertimbangkan firman – firman indah Allah dalam Al-Qur'an dan perkataan dan tindakan Rasulullah dalam Al-Hadits, memberikan wawasan bagi para praktisi dan peneliti hukum serta memberikan landasan bagi kebijakan yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. mengenai kelegalan tindakan tersebut dari perspektif Islam.

### Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang sangat rupawan yang diciptakan Allah dengan segala kemuliaan, keagungan dan kesempurnaan, baik dalam bentuk Fisik dan juga hati yang sangat terpatrit. Dibanding makhluk yang lain.

Tujuan Manusia diciptakan di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai dasar untuk merawat dan menjaga bumi. Selayaknya Adam diturunkan dan memerlukan Hawa untuk merawat seluruh dataran

ciptaan Allah ini. Maka Allah turunkan perintah kepada mereka untuk melakukan perkawinan supaya dapat memperbanyak jumlah dari umat mereka itu sendiri.

Perintah perkawinan sangat jelas difirmankan dalam kitab paling mulia umat Islam yaitu Al-Quran pada surat *An-Nissa* ayat 01 yang memiliki kandungan arti “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (Toko pedia, 2023),

Mengadopsi dari firman Allah pada surat *An-nissa* Ayat 1, maka teretusnya peraturan yang legal yang diperlakukan secara umum dan berlaku di seluruh dataran yang bernama Republik Indonesia yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Syamsuri, 2004)

Jadikan pernikahan heteroseksual sebagai wadah terjalannya ibadah terindah dan terpanjang yang diridhoi Allah SWT Sang Pencipta Alam yaitu pernikahan suci. Setelah menikah, hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dijaga secara sangat spiritual, hasrat spiritual unsur biologis tersalurkan, dan kepuasan serta kesejahteraan mental dan emosional dipertemukan dengan alam. Dicapai dalam keselarasan keberadaan. Tindakan pencegahan dari luar seseorang. Pernikahan mempunyai beberapa tujuan antara lain terpenuhinya kebutuhan fisik (biologis), mental dan psikis serta terciptanya keluarga. Karena Islam sangat menjaga kesucian keturunan, maka hal ini merupakan suatu prestasi bagi keberlangsungan dan pemeliharaan keturunan yang suci (Aladin, 2017), Ia juga menjadi salah satu Maqasid Syariah.

Fenomena yang sangat terlonjak drastis di kalangan generasi yang sering kita sebut generasi Z atau sering kita sebut dengan Gen - Z dimana tingkat *Free sex* bukanlah lagi menjadi hal tabu bagi kalangan tersebut, hubungan tanpa status sampai tinggal satu atap di apartemen dan mengenyampinkan norma-norma luhur yang sudah lama dianut sekarang bukan lagi hal tabu, dimana hamil tanpa status bukanlah aib ataupun hal yang memalukan, data menjelaskan survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2022 (yang dilaksanakan dengan periode 5 tahun sekali menyatakan) mengungkapkan :

- Sekitar 2% remaja wanita usia 15-24 tahun Telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri .
- Oleh 8% remaja laki-laki di usia yang sama, mereka mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, yang jelas-jelas dilarang di kalangan umat Islam.
- 11% diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.
- Dikalangan wanita dan pria yang telah melakukan hubungan seksual pra nikah 59% wanita dan 74% pria melaporkan mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15 Sampai 19 tahun (Indonesia, 2020).

Berangkat dari survey yang dilakukan kementrian kesehatan Indonesia maka berlakunya KHI bab VIII pasal 53 dan 54 tentang kawin hamil sangat membantu untuk melegalkan dan menjadi solusi yang tepat untuk masa depan anak dari hasil *free sexs* tersebut untuk mendapat kelegalitasan dan keabsahan baik diakui di mata masyarakat secara sosial dan juga tercatat secara resmi di dalam dinas kependudukan catatan sipil bahwa benar anak tersebut legal dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan anak pada umumnya yang terlahir setelah pernikahan yang sah .

Diangkat dari latar belakang yang ada tentang kajian lebih mendalam kawin hamil dimana kawin hamil yang dimasud dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan dalam buku yang diciptakan dan disusun oleh Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H adalah perkawinan yang dilakukan oleh kaum hawa yang sedang berbadan dua yang tidak terikat ikatan pernikahan baik itu dengan laki laki yang sudah berbuat tindakan dengannya ataupun dengan laki laki yang suka rela dan iklas bertanggung jawab dan menjalin rumah tangga dengan wanita tersebut .

Maka tulisan ini akan hanya membahas Batasan masalah yang berlandaskan ikatan pernikahan yang dilakukan kaum hawa yang sedang mengandung baik dalam konteks aktivitas hubungan suami istri sebelum pernikahan terjadi dengan pria atas dasar hasrat yang dimiliki oleh keduanya , tetapi konteksnya bukanlah kaum hawa yang mengandung anak dari hasil tindakan pemerkosaan yang terjadi pada wanit tersebut. Selain itu, batasan lainnya adalah kawin hamil yang dikaji di sini adalah pernikahan dua insan dimana kaum hawa yang sedang mengandung dan dilakukan oleh dua insan yang sama sama memeluk dalam satu kepercayaan agama yaitu agama islam.

Oleh sebab itu peneliti memiliki tujuan mengetahui bagaimana kajian lebih mendalam aspek aspek pendukung yang dapat memperkuat undang undang dalam KHI Bab VIII tentang

kawin hamil yang dilakukan di Indonesia pada pasal 53 apakah sudah sesuai dengan kaidah kaidah dalam islam , baik berupa prespektif secara *antropologi* dan *sosiologi* ataupun memang memerlukan perbaikan di dalamnya , serta fungsi juga manfaat yang dirasakan baik secara psikis maupun jasmani bagi pelaku kawin hamil itu sendiri , ditinjau dari segi Pelaku yaitu orang tua maupun anak yang Notabanenya adalah korban utama .

## Metode Penelitian

### 1. *Jenis Penelitian*

Metode penelitian ini berlandaskan metode kualitatif dokumen yang berlandaskan pembedahan buku yang merupakan sebuah kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, berupa buku teks di bantu dengan beberapa sumber tertulis lainnya sebagai bahan referensi yang terdapat dalam jurnal digital maupun tertulis, buku teks maupun digital, artikel , *website* tertentu, dan serupanya. Untuk memperoleh keabsahan yang tinggi peneliti harus memastikan kelegalan dan kebenaran dokumen secara jelas.

### 2. *Waktu penelitian*

Waktu pengkajian yang dibutuhkan untuk membedah dan mengkaji serta mendapatkan sumber sumber mendalam dalam aspek aspek kawin hamil dalam buku hukum islam Prof.Dr H.Suparman Usman, S.H dilakukan dalam waktu 2 pekan yaitu dari tanggal 26 November sampai 09 Desember 2023.

### 3. *Subjek Penelitian*

Penelitian ini terlandaskan oleh Sebuah buku yang membahas tentang norma norma islami didalamnya memiliki detail :

- Judul Buku : Hukum Islam ( Asas asas dan pengantar studi hukum islam dalam tatanan hukum indonesia )
- Penulis : Prof .H. Suparman Usman S, S.H
- Penerbit : Gaya Media Pratama Jakarta
- Cetakan dan tahun Penerbitan : Cetakan ke 2 November 2017
- ISBN : 979 578 034 4

### 4. *Prosedur Penelitian.*

Pada Proder penelitian *library research* (kepastakaan), penelitian ini juga termasuk penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan telaah literature dan sumber-sumber yang mendukung kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan dan dikaji serta dicari tau tentang Keabsahan data yang di jadikan bahan referensi untuk jurnal ini .

Pendekatan hukum normatif didasarkan pada penelitian yang memuat inti teori-teori yang dianut berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat mengenai asas, gagasan, doktrin, norma hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah kehamilan dan perkawinan.Selain itu juga metode penelitian kepastakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan survei audit dan mencari sumber informasi yang berkaitan dengan buku-buku yang dibahas, literatur, memo dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan dan diadopsi.Teknik pengumpulan data juga didukung.Untuk menarik kesimpulan yang akan digunakan sebagai hasil penelitian ini.


### Hasil Penelitian

Dari kajian yang dilaksanakan selama 2 pekan dengan berbagai reverensi buku dan mengkaji makna dalam bagaimana pandangan aspek aspek lain tentang adanya kawin hamil secara legal yang telah menjadi bagian dari pengadilan agama di Indonesia dan menjadi bagian hukum yang legalitasnya di akui diindonesia dengan hasil bahwa Pasal 53 Ayat 1,2,3 : Mencakup tentang bagaimana dispensasi dapat dilakukan dengan adanya pernikahan di hallalkan bagi seorang Wanita yang sedang dalam keadaan mengandung , ini adalah Solusi terbaik untuk mengatasi problematik negri ini terutama di zaman yang dipenuhi oleh gen Z. Dimana hukum menyuruh dengan jelas pria untuk mempertanggung jawabkannya .Pernyataan ini didukung dengan melihat table 1.

Tabel 1. Prespektif kajian kawin hamil dalam berbagai sumber

SUMBER	MENDUKUNG	TIDAK MENDUKUNG	LANDASAN
--------	-----------	--------------------	----------

Al - Quran (An - Nur Ayat 3)	✓		Didasari arti dan Tafsir Hadis tentang Lelaki pezina tidak turunya ridho Allah kecuali menikahi dengan wanita pezina juga yang telah melakukan perbuatan itu bersamanya padahal mereka tau haramnya perzinaan. Dan wanita pezina tidak dinikahi dan terjadinya ikatan pernikahan di antara keduanya diperbolehkan untuk mendapat ridho allah
Hadits Rosullulah Dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud no. 1807	✓		Rosul mewajibkan bahwa pria dan wanita penzina harus disatukan dengan ikatan pernikahan atas perbuatan yang mereka lakukan .
Mazhab Syafi'i	✓		Kami menganggap perkawinan yang berdasarkan zina itu sah, baik wanita hamil itu menikah dengan laki-laki hamil atau laki-laki lain, tanpa menunggu lahirnya anak yang dikandungnya.
Mazhab Hanafi	✓		Pernikahan untuk perempuan hamil hukumnya boleh apabila syarat sudah dipenuhi dengan pria yang menghamili perempuan tersebut.
Mazhab Maliki dan Hambali		✓	Menikahi perempuan hamil dengan tujuan zina adalah haram/haram, tanpa memandang laki-laki yang menghamili perempuan tersebut atau bukan. Seorang wanita harus menunggu sampai anaknya lahir, setelah itu wanita hamil tersebut dapat mengadakan akad nikah.
para Fukaha	✓		Zina tidak mempunyai bagian kewajiban melakukan iddah.



Berdasarkan diagram 1 diatas terdapat 50% mazhab yang mendukung terjadinya prakter perkawinan yang dilakukan setelah melakukan zinah , dan terdapat 50% Mazhab yang menentang adanya praktek pernikahan tersebut.

## Pembahasan

### 1. *Pandangan Hukum Islam secara garis besar terhadap ikatan pernikahan dalam kondisi hamil.*

Berangkat dari Mengulik kehamilan diluar ikatan sakral yang kita sebut pernikahan itu Dimana dapat mengakibatkan diri dari perbuatan zina tersebut. Sebelum kita masuk dalam undang undang yang sangat ditaati diindonesia mari kita kulik sedikit kajian tentan pembagian pandangan umat Islam tentang kawin hamil sebagai berikut :

- **Haram** : Islam sendiri melarang zina ini dan mengelompokkan perbuatan tersebut di dalam tujuh dosa besar yang dianggap pelanggaran besar dalam agama. Oleh karena itu, hasil dari perbuatan zina ini adalah hamil diluar nikah yang sangat dilarangan dan diharamkan.

- Bertanggung Jawab : Di beberapa peristiwa, Islam mendorong umatnya untuk bertanggung jawab terhadap Tindakan yang sudah diperbuat. Seorang Wanita hamil diluar nikah, Islam memerintahkan pentingnya bertanggung jawab terhadap yang sedang di kandungnya oleh pihak perempuan maupun laki laki.
- Bertaubat : Meskipun Islam menganggap bahwa zina adalah perbuatan haram, namun agama ini memberi kesempatan umatnya untuk bertaubat dan Allah maha pemberi pengampunan, serta berusaha jangan melakukan kesalahan di kemudian hari.

## 2. *Kajian KHI Bab VIII kawin hamil pasal 53 ayat 1 – 2*

Ayat 1 dan 2 pada KHI pasal 53 itu sendiri memiliki bunyi :

- I. Ayat 1 : "Seorang Perempuan dalam keadaan mengandung tanpa adanya ikatan perkawinan, dapat dinikahi dengan seorang pria yang telah membuatnya dalam keadaan mengandung" (Usman, 2017).
- II. Ayat 2 : "Kelangsungan Pernikahan dengan Wanita dalam kondisi mengandung Hal-hal tersebut pada (1) dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran anak. (Usman, 2017) ”.

Berangkat dari ke 2 ayat diatas penulis berniat mengkaji kedalaman aspek aspek pendukung yang membenarkan pasal tersebut , sehingga kita yakin atas Keabsaan dan dasar hukum bahwa Indonesia memiliki aturan kususny hukum islam secara lugas dan gambling yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan adanya faktor faktor yang memperkuat hukum tersebut yaitu:

### a) Kajian terlandas Ayat Al - Quran

Dimata Agama yang berpegang teguh pada kitab al – Quran ini mengkaji hukum terhadap Wanita hamil diluar nikah sangat beragam biasanya mengajarkan berbagai nilai moral dan etika dalam Islam. Secara umum Islam mendidik umatnya untuk menjaga kehormatan bagi umatnya dan menghindari perbuatan zina. Dalam syariat islam sudah diatur jelas dalam Al- Quran Surat An-Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ

“penzina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin (Toko pedia, 2023).

Dari ayat diatas dapat dijelaskan dalam hukum pun diberlakukan jika laki-laki yang bertanggung jawab adalah orang yang menghamili perempuan tersebut dan menikahnya. Hal ini juga diterapkan oleh sahabat nabi yang dilansir dari buku Ghazaly, Fiqh Munakahat dengan pendapat para ulama, yaitu :

- Ketika Zabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan ketika seseorang berbuat zina, beliau berkata : “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan merubah sikapnya” (M, 2015).
- Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata “ya Amirul Mukminin, putriku telah digauli oleh tamuku dan aku inginkan agar keduanya dinikahkan. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabatnya untuk melakukan hukuman cambuk kemudian menikahkannya (Fauzi, 2021).

b) Kajian terlandas Ayat Al – Hadist

Berangkat dari kitab hudud di dalam Bulughul mahram yang membahas tentang hukuman bagi para penzina padah hadis nomor 1206 diriwayatkan dari Ubadah bin shamit, bahwa Rosullulah bersabda :

البُكَرُ بِالْبُكَرِ جَذْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ ، جَذْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

“Ambillah hukum dariku , Ambillah hukum dari ku . Allah telah membuat jalan ( Menetapkan hukum) bagi mereka yang berzinah jejak dan gadis yang berzinah hukumannya 100 kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun“ (Hajar, 2022).

Setelah menerima hukuman dari allah sesuai dengan ketentuan hukum allah, maka sebaiknya kedua orang tersebut melakukan pernikahan sesai dengan hadis rosullulah pada riwayat Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: “Pezina yang telah diberi sangsi dicambuk tidak di perbolehkan menikah melainkan dengan pezina seperti dirinya.” Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam as-Sunan, Dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud ) (Hajar, 2022).

Dapat ditarik kesimpulan tentang hadis tersebut bahwa kewajiban seoran pria penzina harus menikahi wanita penzina juga yang notabennya telah melakukan perbuatan keji itu pada dirinya . Sebagai suatu perintah yang di berikan dan harus di taati maka hukumannya adalah wajib.

c) Kajian terlandas Mazhab

- Imam Syafi'i menyatakan bahwa boleh atau sahnya seorang wanita hamil menikah dengan tujuan zina tanpa menunggu kelahiran bayinya, baik dia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain. Menurut Syafiyyah Mahazab, perempuan diperbolehkan menikah meskipun sedang hamil, asalkan memenuhi syarat-syarat pernikahan dan ada persetujuan Kabul antara kedua mempelai. Jika seorang wanita hamil karena jina, maka hukum kewajiban iddah tidak berlaku padanya dan dibolehkan menikahinya atau berhubungan seks dengannya. (Hajar, 2022).
- Pendapat Mahzab Hanafi pun berpendapat yang hampir sama, bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang telah dipenuhi dengan pria yang menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya tetap boleh melangsungkan perkawinan dengan wanita hamil dikarenakan zina tetapi tidak boleh menggauli sampai si wanita melahirkan sang jabang bayi. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wanita hamil yang disebabkan zina (Tafseer, 2004). Alasan mengapa pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanbali berbeda dengan pendapat mazhab lain adalah karena pendapat mazhab Maliki sangat bertolak belakang. Sebagaimana dijelaskan Imam Malik bin Anas, beliau mengharamkan pernikahan dengan wanita hamil. Imam Malik berpendapat hukum mengenai perkawinan seorang perempuan yang hamil karena perzinahan adalah tidak sah, terlepas dari Tergantung apakah pria yang dinikahnya menghamilinya. Menurut pendapat ini, ibu hamil yang lahir di luar nikah harus menunggu sampai anaknya lahir, baru bisa mengadakan akad nikah. Ulama Malikiya berpendapat bahwa hukum yang sama juga berlaku ketika seorang perempuan dianiaya secara seksual melalui perzinahan, atau ketika dia mengalami intimidasi seksual berdasarkan kontrak, kebohongan, rekayasa, atau kecurigaan. Ini pendapatnya. Di sisi lain, pemikiran mazhab Hanbali serupa dengan pemikiran mazhab Maliki yang diwakili oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berpendapat bahwa perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahui telah berzina adalah tidak sah, meskipun laki-laki yang berzina dengannya melakukannya, atau meskipun laki-laki yang berzina dengannya tidak berzina. Perempuan yang berzinah tidak boleh menikah dengan laki-laki yang mengetahui keadaan dirinya, apakah ia hamil atau tidak, kecuali dengan dua syarat: 1) Telah berakhir masa iddah nya, tetapi jika ia hamil, maka

berakhirlah masa iddahnya. Tidak boleh mengawininya sebelum ia melahirkan seorang anak dan sebelum masa Idda. 2) Wanita itu telah bertobat dari perbuatan maksiatnya, dan jika dia tidak bertobat, dia tidak dapat menikah dengannya. Seorang wanita dibolehkan menikah dengan laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain jika memenuhi dua syarat, yaitu telah habis masa iddahnya dan dia telah bertaubat dari dosanya.

d) Kajian ditinjau dari Pendapat para Fukaha tentang kawin hamil

- Pendapat pertama : Zina tidak mempunyai bagian kewajiban melakukan iddah. Sama saja dengan apakah Wanita tersebut mempunyai suami atau tidak. Jika memiliki suami maka sah baginya untuk menggaulinya secara langsung. Dan jika tidak memiliki suami maka boleh bagi laki-laki yang telah melakukan zina dengan wanita tersebut atau orang lain boleh mengawininya, baik dalam kondisi hamil atau tidak (Awaluddin, 2020).
- Pendapat Kedua: *“Jika seorang perempuan menikah dalam keadaan hamil, maka ia tidak perlu menikah lagi setelah janinnya lahir.”* Yaitu Pandangan Islam terhadap tidak perlunya menikah ulang setelah anak yang dikandungnya lahir jika terjadinya kawin hamil beragam karena banyaknya pendapat ulama mazhab tertentu. Pada Al-quran juga tidak ada ketentuan atau peraturan khusus mengenai apakah orang tersebut harus menikah ulang setelah sang jabang bayi telah lahir. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah ulang atau tidak itu bersifat privat yang dalam arti dapat dilakukan sesuai dengan factor individu itu sendiri yang berupa bagaimana tanggung jawab orang tua, kemuliaan keluarga, bertaubat dan kesempatan kedua (Awaluddin, 2020)

### *3. Kajian KHI Bab VIII kawin hamil pasal 53 ayat 3*

Pada Ayat 3 yang memiliki inti yang terkandung yaitu *“Jika seorang perempuan menikah dalam keadaan hamil, maka ia tidak perlu menikah lagi setelah janinnya lahir.”* .Mengadopsi dari ayat 2 diundang undang yang sama bahwa inti sari dari ayat itu , ikatan pernikahan dapat dilaksanakan sebelum terjadinya kelahiran atas anak yang dikandung dari pihak wanita.

Dimana mengutip hukum ayat 2 maka yang menjadi acuan ayat 3 yaitu bahwa yang menjelaskan pernikahan lama terhadap tidak perlunya menikah ulang setelah anak yang

dikandungnya lahir jika terjadinya kawin hamil dimana ulama berpandangan terkait masalah menikah ulang setelah kelahiran anak hasil kawin hami dapat beragam sesuai dengan pendapat mereka terhadap ajaran Islam.

Sebagian besar ulama akan merujuk pada prinsip-prinsip umum dalam Islam yang berkaitan dengan pernikahan, tanggung jawab keluarga, dan nilai-nilai moral. Namun, karena tidak ada hukum Islam yang membahas mengenai hal tersebut, pandangan ulama mungkin bersifat pribadi dan dapat dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial. Beberapa ulama mungkin memandang bahwa menikah ulang setelah kelahiran anak dapat menjadi pilihan yang baik untuk mendukung struktur keluarga dan memberikan lingkungan yang stabil bagi anak. Mereka dapat merujuk pada nilai-nilai seperti tanggung jawab orang tua, perlindungan anak, dan kemuliaan keluarga. Di sisi lain, ada juga ulama yang mungkin berpendapat bahwa fokus utama harus diberikan pada tanggung jawab terhadap anak yang sudah ada, tanpa perlu menekankan pernikahan ulang. Pemahaman terhadap nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan keutuhan keluarga dapat membentuk dasar bagi pandangan ini. Penting untuk diingat bahwa ulama memiliki beragam pandangan, dan masing-masing dapat memberikan pemahaman yang berbeda berdasarkan interpretasi dan konteks budaya. Orang Islam sering diingatkan untuk mencari nasihat dari ulama yang terpercaya dan memiliki pengetahuan yang luas tentang ajaran Islam untuk mendapatkan pandangan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka.

## Kesimpulan

Setelah melakukan kajian pembahasan atas konsep kawin hamil yang sesuai dengan buku hukum islam ( Asas asas dan pengantar studi hukum islam dalam tata hukum indonesia) dan didukung beberapa sumber pendukung , maka dapat disimpulkan :

- Undang undang KHI bab VIII tentang kawin hamil dicetuskan karena maraknya *free sex* yang menyebabkan kaum hawa mengalami kondisi mengandung diluar ikatan sakral pernikahan , dan untuk memutuskan bagaimana status seorang anak supaya pada hakikatnya di akui oleh negara dan dimata islam memiliki keterangan nazab yang jelas dan jelas keabsahannya.
- Undang Undang Kompilasi hukum islam juga menjawab fenomena tentang pro dan kontra baik dikalangan masyarakat tentang legalisasi kawin hamil tersebut.

- Kitab KHI bab VIII pasal 53 pada ayat 1 dan 2 ditetapkan penerapan pernikahan ini dilakukan untuk menjaga dan memperjelas kehormatan si wanita agar meminimalisir sangsi sosial yang ditimbulkan di lingkungan sekitar maupun masyarakat.
- Kitab KHI bab VIII pasal 53 pada Ayat 3 dapat diartikan dan dikaji tentang pengabsahan status perkawinan mereka , dan menyelamatkan anak dalam nazab yang menyatakan anak terlahir dalam keadaan diluar pernikahan.
- Dari sudut pandang peneliti dapat disimpulkan berlakunya Undang undang tentang kawin hamil ini sangat membantu mengatasi permasalahan antropologi dan sosialisme tentang prilaku generasi Z yang sangat terbiasa dengan kebebasan seks ataupun pergaulan. Dimana mereka mampu meminimalisir dampak dari perbuatan mereka dan meberikan kesempatan korban utama yaitu anak untuk memiliki peluang untuk mendapatkan masa depan yang layak seperti anak anak pada umumnya.
- Saran dan masukan yang dapat diberikan kepada penulis untuk pembaca adalah sebagai generasi muda memeng dipermudah dalam semua hal , ingatlah norma dan asas asas yang terdapat dalam islam, kawin hamil adalah solusi tapi tidak menjadi pilihan pokok agar kita menyepelekan hukum islam, tetap dalam jalur *single fisabilillah* agar hidup selalu dalam rahmat allah dan tak dalam bayang bayang dosa yang sangat berkilau yang disebut dengan nikmat dunia.

#### Daftar Pustaka

- Bulughul Maram min Aadillatil Ahkam, Ibnu Hajar Al – Asqallani Cetakan 1 , Bandung , Jabal cetakan 20, 2022 ISBN : 978-2423-95-8.
- Drs.H. Syamsuri , Pendidikan Agama islam SMA jilid 3 , Erlangga , Jakarta 2004 ISBN :979-741-185-0.
- Prof. H. Suparman Usman, S.H. Hukum Islam : Asas – Asas dan pengantar studi hukum islam dalam tata hukum Indonesia – Gaya media pratama , Jakarta 2017 ISBN : 979-578-034-4.
- Team Tafseer , Hukum Penting Bagi Seorang Muslim jakarta-tafseer 2004 ISBN : 978-603-90009-1-4.
- Aladin, A. 2017. Kehamilan Ilegal dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kota Kupang). *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 239-248.

Fauzi, F.2021.Mengkaji perkawinan hamil dari sudut pandang hukum Islam.Jurnal Penelitian Hukum Islam, 3(2), 7.

Ulfah, M. (2015). Wanita Hamil di Luar Nikah (Status Anak). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 329-334.

<https://www.tokopedia.com/s/quran> ( Terjemahan dan Al – Quran elektronik)

<http://repositori.iain-bone.ac.id/396/1/SKRIPSI%20AWALUDDIN.pdf>

<https://www.bkkbn.go.id> ( Badan Pusat Statistik, BKKBN, & Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Survei Demografi Dan Kesehatan : Kesehatan Reproduksi Remaja 2017*. Jakarta: BPS, BKKBN, Kemenkes RI, ICF International).